



PUTUSAN
Nomor 119 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. PARTAI BERINGIN KARYA (PARTAI BERKARYA),**
tempat kedudukan di Jalan Brawijaya IX, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal, S.H., M.H., jabatan Plt. Ketua Umum DPP Partai Beringin Karya (Berkarya), dan kawan;
Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Taufiqurrahman, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat MT & Partners Law Office, beralamat di Cibinong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2021;
- II. PARTAI BERINGIN KARYA (PARTAI BERKARYA),**
tempat kedudukan di Jalan Brawijaya IX, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono, jabatan Ketua Umum Partai Beringin Karya (Berkarya);
Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Irmanjaya Taher, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Law Firm Thaher Syamsul & Partners, beralamat di DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SKK-BERKARYA/DPP/IX/2021;
- III. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,** tempat kedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12940;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Rahadian Muzhar, jabatan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH.07.04-31, tanggal 6 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi I, II, dan III;

Lawan

PARTAI BERKARYA, tempat kedudukan di Jalan Pangeran Antasari, Nomor 20, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, yang diwakili oleh H. Hutomo Mandala Putra, jabatan Ketua Umum Partai Berkarya Periode 2017-2022, dan kawan;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Martha Dinata, S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Dinata & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat tersebut;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda:
 - 2.1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020;
 - 2.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah:
 - 2.1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020;
 - 2.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - 3.1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020;
 - 3.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum;
2. Kompetensi Absolut;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan salah pihak (*error in persona*) dan gugatan salah objek (*error in objecto*);
4. Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 16 Februari 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 115/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 8 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II, III diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 9 September 2021, 17 September 2021, 21 September 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 23 September 2021, 30 September 2021, dan 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 23 September 2021, 30 September 2021, 5 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, II, III meminta agar:

Petitum Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding) tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 115/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 1 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Mohon putusan yang seadil-adlnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Petitum Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 115/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 1 September 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 16 Februari 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan H. Hutomo Mandala Putra, S.H. dan H. Priyo Budi Santoso tidak berwenang mengatasmakan Partai Berkarya pasca terbitnya Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020 yang sekaligus telah mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya tertanggal 12 Juli 2016 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022 tertanggal 25 April 2018 sehingga

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat;

Dalam Penundaan:

1. Menolak dalil penundaan untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan penundaan pemberlakuan dan menyatakan tetap berlaku:
 - 2.1. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020;
 - 2.2. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selain yang secara tegas Tergugat II Intervensi akui kebenarannya;
2. Menyatakan sah dan berlaku:
 - 2.1. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020;
 - 2.2. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Petitum Memori Kasasi Pemohon Kasasi III:

1. Menerima dan mengabulkan pernyataan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding II/semula Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 115/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 1 September 2021 *juncto* 182/G/-2020/PTUN.JKT., tanggal 16 Februari 2021;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 November 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan kepengurusan partai politik harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai;
- Bahwa pokok persoalan dalam sengketa ini adalah mengenai perselisihan internal partai yang merupakan kewenangan Mahkamah Partai. Apabila penyelesaian perselisihan melalui forum tersebut tidak tercapai, dapat mengajukan gugatan ke peradilan umum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 115/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 1 September 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 16 Februari 2021, tidak dapat



dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan III;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **PARTAI BERINGIN KARYA (PARTAI BERKARYA)**, yang diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal, S.H., M.H., Pemohon Kasasi II. **PARTAI BERINGIN KARYA (PARTAI BERKARYA)**, yang diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono dan Pemohon Kasasi III. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 115/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 1 September 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 16 Februari 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)